



KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
Alamat Jalan Imam Bonjol No.29 Jakarta

Telp. 021 3193 7223

Email. persuratan@kpu.go.id

Nomor : 1890/HK.06.4-SD/04/2022 Jakarta, 3 Agustus 2022  
Sifat :  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Salinan dan Petikan  
Keputusan KPU.

Yth. Sekretaris KPU Provinsi Riau

di –

Pekanbaru

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan KPU Nomor 265 Tahun 2022 tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024, atas nama Saudara Anggi Ramadhan Siregar bersama ini terlampir disampaikan Salinan dan Petikan Keputusan dimaksud.

Berkenaan dengan hal tersebut, agar Sekretaris KPU Provinsi Riau:

- a. Menyampaikan Petikan Keputusan dimaksud kepada kepada Saudara Anggi Ramadhan Siregar untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- b. Melaporkan kepada Ketua dan Anggota KPU Provinsi Riau terkait Petikan Keputusan KPU tersebut.
- c. Mengirim tanda terima penyerahan dokumen Keputusan KPU dimaksud kepada Sekretaris Jenderal KPU pada kesempatan pertama.

Demikian untuk dilaksanakan, terima kasih.



Sekretaris Jenderal,

Bernad Dermawan Sutrisno

Tembusan Yth.:

1. Ketua KPU (sebagai laporan);
- ② Ketua DKPP;
3. Ketua Bawaslu;
4. Ketua KPU Provinsi Riau;
5. Saudara Anggi Ramadhan Siregar.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 265 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU  
PERIODE 2019-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 23-PKE-DKPP/VI/2022 yang dibacakan pada tanggal 27 Juli 2022, yang menyatakan Saudara Anggi Ramadhan Siregar sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024, dijatuhi sanksi pemberhentian tetap karena terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum berkewajiban melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 126 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja

Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemberhentian Tetap Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1338);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1404), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 188);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS PROVINSI RIAU PERIODE 2019-2024.
- KESATU : Memberhentikan tetap Saudara Anggi Ramadhan Siregar sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 575/PP.06-Kpt/05/KPU/III/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Periode 2019-2024, sepanjang terkait dengan pengangkatan Saudara Anggi Ramadhan Siregar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum di Jakarta;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru;

5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau di Pekanbaru;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
8. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
9. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Dumai; dan
11. Pejabat yang membuat daftar gaji.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kepala Biro Perundang-Undangan,



Nur Syarifah